

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama dalam hukum Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan secara terperinci di dalamnya. Akan tetapi masih diperlukan adanya penjelasan-penjelasan dari sunnah Rosul. Meskipun Al-Qur'an dan Sunnah Rosul telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan secara terperinci, tetapi dalam beberapa masalah pemahaman tentang masalah-masalah itu seringkali memerlukan adanya pemikiran para fuqoha'.

Pada hakikatnya manusia dan segala makhluk yang ada di alam semesta merupakan ciptaan Allah SWT. Segala sesuatu ciptaanya di dunia, Allah menciptakan secara berpasang-pasangan yang secara naluriah mempunyai ketertarikan terhadap lawan jenis. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna lengkap dengan pasangannya. Untuk merealisasikan hal tersebut untuk menjadi hubungan yang benar harus melalui pernikahan.

Perkawinan merupakan salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Perkawinan merupakan peristiwa penting bagi kehidupan manusia. Dengan jalan ini, hubungan yang semula haram menjadi halal. Pernikahan mempunyai peran penting dalam membangun dan mewujudkan sebuah tatanan masyarakat. Perkawinan merupakan salah satu cara untuk menciptakan

kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan perorangan sangat tergantung pada keluarganya, sehingga kesejahteraan masyarakat tergantung pada kesejahteraan keluarganya.¹

Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan dianjurkan oleh Islam dan termasuk salah satu bentuk ibadah. Tujuan perkawinan tidak hanya untuk menyalurkan kebutuhan biologis, akan tetapi untuk melanjutkan keturunan dan berumah tangga yang penuh kedamaian dan kasih sayang. Berkeluarga baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan termasuk dalam mencari rizki Tuhan.²

Dalam budaya Jawa ajaran Hindu Budha masih melekat, sebagian masyarakat masih berkeyakinan terhadap tradisi atau sistem-sistem budaya yang terdahulu yaitu masyarakat tradisional. Masyarakat yang melanggar tradisi berarti telah keluar dari sistem-sistem yang ada. Setelah agama Islam masuk, maka yang menjadi asas hukum berganti dengan aturan-aturan yang berdasarkan Hukum Islam. Setiap makhluk yang berada di muka bumi ini pasti takdirkan saling berpasang-pasangan baik itu hewan, tumbuhan dan manusia untuk melanjutkan kehidupan dari generasi ke generasi selanjutnya. Dalam melanjutkan kehidupan maka manusia dianjurkan menikah agar terhindar dari dosa, dan didalam pernikahan juga memiliki aturan tersendiri. Pernikahan adalah sebuah hubungan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya dan

¹Abdul Rahman Ghazali, *Fikh Munakahat*.(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal. 13

² *Ibid.* hal.14

dijalani oleh laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan suci dan dianggap sakral. Pernikahan sebagai kesepakatan oleh kedua mempelai pengantin sejak awalnya menikah yang bernilai ibadah.³

Dalam tradisi Jawa, terdapat upacara-upacara secara khusus dalam perkawinan. Seluruh upacara perkawinan ini mempunyai makna edukatif, bahwa liku-liku upacara itu menunjukkan liku-liku kehidupan umat manusia yang akan dihadapi oleh kedua pengantin.⁴

Oleh sebab itu pengantin diajak untuk berdoa, prihatin, bertanggung jawab, harmoni dengan alam dan lingkungan sosialnya. Ikatan perkawinan menunjukkan kesahan suami isteri secara religius, adat, keluarga, dan masyarakat. Tanpa pengakuan salah satunya, maka akan terjadi disharmoni. Kemudian dalam tradisi jawa dan khasanah kepustakaan jawa terdapat banyak kebiasaan-kebiasaan, simbol-simbol, nasehat-nasehat berupa pantangan dan anjuran.⁵ Khasanah dan tradisi ini belum banyak terungkap untuk dipahami maknanya. Sekalipun sudah mentradisi dalam perilaku dan ucapan. Tradisi-tradisi perkawinan itu merupakan suatu etika dalam kehidupan.

Upacara tradisional merupakan tingkah laku resmi yang dilakukan untuk peristiwa-peristiwa yang ditunjukkan pada kegiatan teknis sehari-hari, akan tetapi mempunyai kaitan dengan kepercayaan akan adanya kekuatan di luar kemampuan manusia. Seperti tradisi upacara-upacara yang berlaku di

³ Ahmad Junaidi, *Pernikahan Hybrid* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 155

⁴ *Abdul Rahman Ghozali....* hal.2

⁵ *Abdul Rahman Ghozali,..* hal.3

masyarakat Jawa disektor perkawinan baik pada masyarakat Islam santri maupun Islam abangan adalah merupakan bentuk manifestasi dari pengakuan adanya kekuatan di luar kemampuan manusia baik individu atau masyarakat didalam mengatasi problem kehidupan, dalam usahanya untuk mengendalikan, memecahkan problem kehidupan tersebut dengan cara menggunakan sarana agama, misalnya dengan do'a, kurban dan kegiatan upacara ritual.

Menikah tidak hanya menggabungkan kedua belah pihak keluarga menjadi satu, tetapi juga mengukuhkan hubungan keluarga. Ketika masyarakat menjalankan pernikahan, banyak dari mereka mengungkapkannya dengan rasa syukur, sehingga ada yang merayakannya dengan sederhana yang dihadiri oleh kerabat terdekat dan ada yang merayakannya secara meriah istilah bahasa Jawanya Padi-Padi (dekorasi pengantin ketika resepsi pernikahan berlangsung). Dan tidak lupa dengan menyewa sound system dan menyembelih kambing, sapi maupun ayam untuk sajian dalam menu makanan bagi para tamu undangan.

Seperti yang banyak dilakukan oleh masyarakat kota Tulungagung yang kebanyakan mereka merayakannya pernikahan dengan meriah dengan membuat dekorasi untuk resepsi pernikahan. Di dalam acara resepsi pernikahan ini ada beberapa prosesi adat Jawa yang selalu dilakukan oleh masyarakat Tulungagung yang telah turun temurun dilakukan sejak nenek moyang mereka. Dan hampir semua masyarakat Tulungagung beragama Islam meskipun mereka memiliki Ormas- ormas tersendiri, Ormas yang ada di Tulungagung ini berpengaruh terhadap masyarakat sehingga banyak terjadi

perbedaan yang menimbulkan perdebatan. Maka dari itu penulis mengambil judul **Resepsi pernikahan adat jawa Perspektif ormas, NU, Muhamadiyah, dan LDII Tulungagung.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu “ Resepsi pernikahan adat jawa Perspektif ormas (NU, Muhamadiyah, dan LDII) Tulungagung”.

1. Bagaimana persepsi NU Tulungagung terhadap prosesi Resepsi Pernikahan Adat Jawa ?
2. Bagaimana persepsi Muhammadiyah Tulungagung terhadap prosesi Resepsi Pernikahan Adat Jawa ?
3. Bagaimana persepsi LDII Tulungagung terhadap prosesi Resepsi Pernikahan Adat Jawa ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi NU Tulungagung terhadap resepsi pernikahan adat jawa.
2. Untuk mengetahui persepsi Muhammadiyah Tulungagung terhadap resepsi pernikahan adat jawa.
3. Untuk mengetahui persepsi LDII Tulungagung terhadap resepsi pernikahan adat jawa.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dari segi akademis, penelitian ini memberikan sumbangan khazanah pemikiran dan pengetahuan terkait Fiqih munakhahah, yang selama ini dipandang sebelah mata tanpa mengetahui nash nya, karena sudah menjadi tradisi dari dahulu.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat terkait adat pernikahan yang sedikit melenceng dari ajaran agama Islam.
- c. Dapat dijadikan objek ijtihat bagi Ormas mengenai Fiqih munakhahah terkait pernikahan adat yang sering dilakukan masyarakat.
- d. Memberikan referensi kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan ilmu dan untuk penelitian yang lebih luas.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipakai dalam pengambilan kebijakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam masalah pernikahan khususnya masalah resepsi pernikahan adat jawa yang telah menjadi tradisi atau kebudayaan masyarakat.

Kegunaan ini ditujukan kepada :

a. Ormas

Memberikan peluang dan khazanah untuk membuka cakrawala ijtihat kontemporer dalam permasalahan adat istiadat

b. Masyarakat

Memberikan wawasan dan pemahaman bagi masyarakat tentang fenomena resepsi pernikahan adat jawa persepektif hukum islam.

c. KUA

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap hukum perkawinan.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Resepsi pernikahan adat jawa menurut ormas (NU, Muhamadiyah, LDII Tulungagung” maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

- a. Resepsi merupakan kegiatan suatu pesta yang dihadiri oleh para undangan atau tamu undangan.⁶
- b. Pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.⁷
- c. Adat adalah aturan atau perbuatan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.⁸

⁶ Purwadi, *Tata cara pernikahan pengantin jawa*. (yogyakarta: Media abadi, 2004), hal.

⁷ Moh, Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal.2

⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (pustaka pelajar: Jakarta, 2002), hal. 56

- d. Organisasi adalah suatu rencana mengenai usaha kerjasama yang sama setiap peserta mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dan kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas untuk dilaksanakan.⁹
- e. Nahdlatul ‘Ulama (*Kebangkitan cendekiawan islam*) disingkat NU adalah sebuah organisasi islam terbesar di indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. NU merupakan landasan berfikir, bersikap, dan bertingkah laku warga NU dalam semua tindakan dan kegiatan (organisasi) serta dalam setiap pengambilan keputusan.¹⁰
- f. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang didirikan oleh Ahmad Dahlan, pada tanggal 8 Dhul hijjah tahun 1330 H, bertepatan dengan tanggal 18 Nopember tahun 1912 M, di Yogyakarta. Muhammadiyah merupakan organisasi gerakan dakwah Islam Amar makruf, nahi munkar dan *tajdid*, berakhidah Islam, dan bersumber pada Al-Qur’an dan Assunnah.¹¹
- g. Lembaga dakwah Islam Indonesia (LDII), di dirikan di Surabaya pada tanggal, 3 januari 1972. Secara historis LDII mempunyai hubungan dengan organisasi keagamaan yang sebelumnya yang bernama Darul Hadist/ Islam Jama’ah yang telah di larang oleh pemerintah Indonesia.

⁹ Nasrul Syakur Chaniago, *Manajemen Organisasi*. (Bandung: citapustaka media perintis, 2011), hal.18-19

¹⁰ Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila*, (Jakarta: pustaka sinar harapan, 1989), hal.197.

¹¹ PP Muhammadiyah, *AD dan ART Muhammadiyah*, hasil Mukhtamar Muhammadiyah ke 45 di (Malang: 2005), bab I pasal 2, dan bab II pasal 4.

Kehadiran LDII untuk membina anggota Darul Hadist agar kembali pada jalur Islam arus pertama.¹²

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksud dengan “ Resepsi pernikahan adat jawa perspektif ormas, NU, Muhammadiyah, dan LDII Tulungagung” adalah kondisi masyarakat yang melaksanakan resepsi pernikahan adat jawa yang telah turun-temurun dan berkembang dimasyarakat yang akan di tinjau menurut Organisasi masyarakat seperti, NU, Muhammadiyah dan LDII di Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah pokok pikiran dari semua bab pembahasan yang ada sebagai gambaran umum karya ilmiah. Bab ini berisi tentang Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan hasil penelitian, Penegasan istilah dan Sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka tentang apa yang dibahas dalam penulisan ini. Bab ini berisi gambaran umum tentang pernikahan di jawa. Serta tinjauan tentang Penelitian terdahulu serta paradigma penelitian.

¹² Nurihson M Nuh, *Aliran/faham keagamaan dan sufisme perkotaan*, (Jakarta: Puslibang kehidupan keagamaan, 2009), hal. 91.

Bab ketiga tentang Metode penelitian yang meliputi Jenis dan lokasi penelitian, Pendekatan penelitian, Metode pengumpulan data, Jenis dan sumber data, Instrumen penelitian serta Teknik Pengolahan dan analisis data .

Bab keempat adalah paparan data dan temuan penelitian

Bab kelima adalah pembahasan pernikahan adat jawa menurut NU, Muhamadiyah, dan LDII.

Bab keenam adalah penutup